

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/qxzzdr90>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR BARANG MELALUI FASILITAS ASEAN-INDIA DI KPPBC PALEMBANG

Yudha Saputra¹, Raniasa Putra², Novita Wulandari³

Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang^{1,2,3}

email korespondensi: yudha.saputra@unitasplb.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan impor barang melalui fasilitas ASEAN-India di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Palembang. Kajian berfokus pada penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat, pemeriksa, pelaksana, serta pengguna jasa. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik karena standar layanan dipahami oleh pelaksana, komunikasi internal dan koordinasi dengan pengguna jasa relatif berjalan, SOP digunakan sebagai pedoman, dan pembagian wewenang telah ditetapkan. Namun, keterbatasan analisis penerimaan, kebutuhan petugas khusus bea masuk impor, serta jangkauan sosialisasi digital yang belum merata menyebabkan implementasi belum optimal. Artikel merekomendasikan penguatan kompetensi petugas, perencanaan kebutuhan jabatan, sosialisasi digital yang tersegmentasi, dan evaluasi berkala atas kualitas dokumen serta potensi penerimaan negara.

Keywords: implementasi kebijakan; impor barang; ASEAN-India; bea masuk; kepabeanan.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menjadi salah satu sarana penting untuk menghubungkan kebutuhan pasar domestik dengan sumber barang dari luar negeri, memperluas pilihan bahan baku dan barang konsumsi, serta mendorong hubungan ekonomi antarnegara. Dalam praktiknya, arus impor tidak hanya berhubungan dengan tarif dan biaya transaksi, tetapi juga menuntut kepastian prosedur, kepatuhan dokumen, dan kemampuan institusi publik dalam memberikan pelayanan yang adil. Kebijakan perdagangan perlu dibaca sebagai bagian dari kebijakan publik karena keputusan negara tentang tarif, fasilitasi, dan pengawasan menentukan distribusi manfaat maupun beban bagi pelaku usaha dan masyarakat (Agustino, 2008).

Kerja sama ekonomi ASEAN-India dibangun melalui Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004. Selanjutnya, Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010. Kedua instrumen tersebut menjadi dasar hukum kerja sama perdagangan barang dan penerapan pengurangan atau preferensi tarif untuk komoditas yang memenuhi ketentuan asal barang. Pada level teknis kepabeanan, fasilitas tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2019 tentang perubahan atas pengaturan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2004, 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010, 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2019, 2019).

KPPBC Palembang memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi proses pelayanan. Pelaksanaan fasilitas tarif preferensi memerlukan verifikasi asal barang, pencantuman fasilitas pada Pemberitahuan Impor Barang, penelitian dokumen, dan komunikasi dengan pengguna jasa. Dalam kebijakan impor, ketelitian administrasi menentukan apakah fasilitas dapat digunakan dengan tepat tanpa mengurangi pengawasan dan penerimaan negara. Pemahaman atas prosedur impor, dokumen pelengkap, dan hubungan antara perjanjian dagang dengan mekanisme pelayanan menjadi bagian penting dari manajemen impor (Astuti, 2013).

Data KPPBC Palembang menunjukkan bahwa nilai devisa impor menggunakan fasilitas ASEAN-India meningkat dari USD2.522.248 pada tahun 2018 menjadi USD5.891.373 pada 2019 dan USD5.374.209 pada 2020. Penerimaan bea masuk juga meningkat dari Rp2,46 miliar pada 2018 menjadi Rp3,53 miliar pada 2020. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas ASEAN-India memiliki relevansi bagi importir di wilayah layanan KPPBC Palembang. Namun, hasil penelitian awal menunjukkan adanya keterbatasan analisis penerimaan, kebutuhan petugas yang lebih fokus menangani bea masuk impor, dan sosialisasi yang belum menjangkau pengguna jasa secara merata (Saputra, 2021).

Table 1: Aktivitas Impor ASEAN-India melalui KPPBC Palembang Tahun 2018-2020

Tahun	Nilai Devisa (USD)	Bea Masuk (Rp)	PDRI (Rp)
2018	2.522.248	2.462.376.731	4.697.757.988
2019	5.891.373	3.528.054.791	13.155.017.377
2020	5.374.209	3.533.840.858	9.168.173.053

Sumber: KPPBC Palembang (2021), diolah dari Saputra (2021).

Kajian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menjelaskan bagaimana standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi memengaruhi jalannya fasilitas ASEAN-India. Perspektif tersebut relevan karena keberhasilan kebijakan tidak cukup dilihat dari keberadaan regulasi, melainkan juga dari kemampuan organisasi dan aparatur menerjemahkan aturan menjadi tindakan administratif yang konsisten (Van Meter Van Horn, 1975). Artikel ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan impor barang melalui fasilitas ASEAN-India di KPPBC Palembang sekaligus menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya.

Table 2: Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Jumlah
1	Kepala Subbagian Umum	1
2	Kepala Seksi Pabean dan Cukai	1
3	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama	1
4	Pelaksana Pemeriksa	5
5	Pengguna Jasa	2
	Total	10

2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami proses implementasi dari sudut pandang pelaksana dan pengguna jasa, bukan sekadar mengukur besaran transaksi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, hambatan, pola komunikasi, serta praktik organisasi yang muncul dalam pelayanan sehari-hari (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian adalah KPPBC Palembang, yaitu unit yang melaksanakan pelayanan impor dan penelitian dokumen fasilitas ASEAN-India.

Informan ditetapkan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses implementasi. Informan terdiri atas Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Pabean dan Cukai, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, lima pelaksana pemeriksa, serta dua pengguna jasa. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi pada proses pelayanan impor. Data sekunder diperoleh dari regulasi, SOP, laporan pelayanan, dan data aktivitas impor ASEAN-India. Strategi ini memungkinkan perbandingan antara perspektif pelaksana, pengguna jasa, dan bukti dokumen.

Sumber: Saputra (2021), diolah

Analisis data menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan mengelompokkan informasi sesuai aspek implementasi; penyajian dilakukan melalui narasi dan tabel ringkasan; sedangkan kesimpulan dibangun melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Model ini memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan penjelasan yang tidak selalu tampak pada data mentah (Miles et al., 2014). Keabsahan temuan diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan informasi dari petugas, pengguna jasa, dokumen, dan hasil pengamatan.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap yang menghubungkan keputusan formal dengan tindakan nyata pada tingkat organisasi pelaksana. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi mencakup tindakan individu atau kelompok publik maupun privat yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan baru bermakna ketika tujuan, standar, dan prosedur dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang dapat dijalankan. Pada konteks pelayanan kepabeanan, implementasi berarti memastikan regulasi tarif preferensi, ketentuan asal barang, dan prosedur dokumen dapat dipahami oleh petugas maupun pengguna jasa.

Wahab (2008) menekankan bahwa implementasi bukan hanya mekanisme administratif, tetapi proses yang melibatkan konflik kepentingan, komunikasi, interpretasi, dan kapasitas organisasi. Karena itu, keberhasilan implementasi tidak otomatis mengikuti terbitnya regulasi. Perbedaan pemahaman, keterbatasan sumber daya, atau lemahnya sosialisasi dapat menyebabkan hasil di lapangan berbeda dari tujuan yang dirumuskan. Dalam kajian perdagangan, kondisi tersebut dapat muncul ketika importir belum memahami syarat dokumen atau petugas belum memperoleh dukungan kompetensi yang memadai untuk menilai risiko dan kepatuhan..

Model Van Meter dan Van Horn (1975) mengidentifikasi enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarlembaga dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Artikel ini memusatkan perhatian pada lima aspek yang paling tampak dalam pelayanan KPPBC Palembang, yaitu kejelasan standar dan sasaran, kecukupan sumber daya, komunikasi dan koordinasi, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Fokus tersebut memungkinkan analisis diarahkan pada pengalaman praktis pelaksana dan pengguna jasa tanpa melepaskan konteks regulasi yang menjadi dasar fasilitas ASEAN-India.

3.2. Kebijakan Kepabeanan dan Fasilitas ASEAN-India

Kebijakan kepabeanan mengatur arus barang lintas batas, pemungutan bea masuk, serta pemberian fasilitas perdagangan dalam kerangka perjanjian internasional. Tarif preferensi ASEAN-India diberikan kepada barang impor yang memenuhi ketentuan asal barang dan persyaratan administratif. Importir perlu melampirkan dokumen asal yang sah, mencantumkan fasilitas pada PIB, serta mengikuti ketentuan pemeriksaan yang berlaku. Dalam praktik bisnis dan ekonomi, keputusan menggunakan fasilitas tarif merupakan bagian dari strategi pengendalian biaya, namun tetap dipengaruhi oleh kualitas informasi, risiko kepatuhan, dan efektivitas proses administrasi (Kuncoro, 2013).

Implementasi kebijakan kepabeanan juga perlu menjaga keseimbangan antara fasilitasi perdagangan dan pengamanan penerimaan negara. KPPBC tidak hanya membantu kelancaran arus barang, tetapi bertugas memastikan dokumen yang diajukan memenuhi ketentuan. Kejelasan SOP dan pembagian wewenang berfungsi mengurangi ketidakpastian keputusan serta mencegah perbedaan perlakuan antarpetugas. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa implementasi bergantung pada kemampuan kebijakan untuk menata proses, mengarahkan perilaku pelaksana, dan menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan.

3.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menempatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 sebagai kebijakan yang diimplementasikan melalui lima aspek: kejelasan standar dan sasaran; sumber daya; komunikasi dan koordinasi; disposisi pelaksana; serta struktur birokrasi. Kelima aspek tersebut memengaruhi efektivitas layanan fasilitas ASEAN-India yang ditunjukkan oleh kepastian prosedur, ketepatan pemeriksaan dokumen, kemudahan akses informasi bagi importir, dan kemampuan organisasi mengidentifikasi potensi penerimaan. Kerangka ini memandu analisis hasil penelitian dan membantu memisahkan faktor internal organisasi dari faktor eksternal pengguna jasa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Implementasi Fasilitas ASEAN-India

Fasilitas ASEAN-India pada KPPBC Palembang dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan impor dengan tarif preferensi. Importir perlu memenuhi ketentuan asal barang, mencantumkan kode fasilitas pada PIB, dan menyampaikan informasi dokumen asal. Petugas kemudian melakukan penelitian dokumen sebelum fasilitas diberikan. Rangkaian proses tersebut memperlihatkan bahwa implementasi adalah praktik administratif yang menghubungkan ketentuan perdagangan internasional dengan keputusan pelayanan pada tingkat lokal.

Komoditas dominan yang diimpor dari India melalui KPPBC Palembang selama periode penelitian mencakup granit lantai, kacang tanah, dan plastik roll atau wrapper. Komoditas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, mendukung pilihan bahan produksi, dan menjaga pertimbangan biaya bagi importir. Namun, tingginya aktivitas perdagangan tidak otomatis menggambarkan implementasi yang optimal. Kualitas layanan tetap dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, kemampuan petugas membaca regulasi, serta kecukupan komunikasi dengan pengguna jasa (Saputra, 2021).

4.2. Kejelasan Standar dan Sasaran Kebijakan

Temuan menunjukkan bahwa pelaksana memahami PMK Nomor 96/PMK.010/2019 sebagai pedoman utama dalam pelayanan impor yang menggunakan fasilitas ASEAN-India. Tujuan kebijakan dipahami sebagai pemberian tarif preferensi bagi barang yang memenuhi persyaratan, sekaligus menjaga tertib administrasi dan pengamanan penerimaan. Kejelasan tersebut membantu petugas menjelaskan prosedur kepada importir, memeriksa kesesuaian dokumen asal, dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang sama. Standar dan sasaran yang jelas memang diperlukan agar pelaksana mampu menghubungkan instruksi kebijakan dengan tugas rutin organisasi (Van Meter & Van Horn, 1975).

Kejelasan standar juga tampak pada persyaratan administratif, seperti dokumen asal barang, penulisan kode fasilitas, dan pencantuman informasi dokumen pada PIB. Ketentuan terstandar mengurangi ruang tafsir yang terlalu luas dan memperkuat kepastian prosedur. Dalam pendekatan implementasi, karakter regulasi yang operasional lebih mudah dijalankan karena pelaksana memiliki rujukan untuk menangani variasi kasus. Hal ini sesuai dengan argumentasi Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa kebijakan yang menyediakan arahan implementatif akan lebih mampu mengendalikan proses pelaksanaan.

4.3. Sumber Daya dan Kompetensi Pelaksana

Sarana dan prasarana secara umum mendukung pelayanan impor. Petugas telah menggunakan sistem dan alur pemeriksaan dokumen yang menjadi bagian dari proses kepabeanan. Pelatihan dan pembaruan pengetahuan juga menjadi sumber daya penting, karena regulasi perdagangan dapat berubah sesuai perkembangan perjanjian internasional dan ketentuan teknis. Namun, sumber daya manusia masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. KPPBC Palembang membutuhkan analis penerimaan bea masuk yang dapat memantau potensi penerimaan dari fasilitas ASEAN-India secara lebih fokus, serta petugas yang khusus menangani bea masuk impor (Saputra, 2021).

Keterbatasan jumlah atau kesesuaian kompetensi berpotensi memengaruhi kedalaman monitoring. Ketika petugas menjalankan beberapa fungsi sekaligus, perhatian terhadap analisis risiko dan potensi

penerimaan dapat terbagi. Kondisi ini tidak berarti pelaksana tidak berkomitmen, melainkan menunjukkan pentingnya perencanaan kebutuhan jabatan dan pengembangan kompetensi berbasis fungsi. Dalam kajian implementasi, sumber daya mencakup manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas; kekurangan pada salah satu unsur dapat membatasi pencapaian tujuan kebijakan meskipun regulasi sudah jelas (Van Meter & Van Horn, 1975).

4.4. Komunikasi, Koordinasi, dan Sosialisasi

Komunikasi internal antarunit dan komunikasi dengan pengguna jasa dinilai berjalan cukup baik. Petugas dapat berkoordinasi ketika terdapat dokumen yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, sedangkan pengguna jasa memperoleh arahan mengenai prosedur fasilitas. Komunikasi seperti ini penting karena layanan kepastian melibatkan sejumlah aktor dengan latar belakang pemahaman yang berbeda. Tanpa komunikasi yang konsisten, ketentuan fasilitas dapat ditafsirkan berbeda dan menghasilkan kesalahan administrasi. Wahab (2008) menjelaskan bahwa kualitas komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah isi kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara benar.

Walaupun komunikasi operasional telah berjalan, sosialisasi digital belum menjangkau pengguna jasa di daerah secara merata. Informasi kebijakan masih banyak disampaikan melalui kontak langsung, saluran formal, atau kegiatan sosialisasi tertentu. Padahal, media sosial, webinar, materi visual, dan kanal informasi sederhana dapat membantu calon pengguna jasa memahami syarat fasilitas sebelum mengajukan dokumen. Perluasan komunikasi digital dapat mengurangi biaya informasi dan memperluas akses bagi pelaku usaha yang tidak selalu berada dekat dengan kantor pelayanan. Kualitas informasi yang baik juga menjadi bagian dari lingkungan bisnis yang mendukung pengambilan keputusan pelaku usaha (Kuncoro, 2013).

4.5. Disposisi Pelaksana

Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan kesungguhan untuk menjalankan tugas sesuai regulasi. Komitmen tampak melalui pemeriksaan dokumen, pemberian penjelasan kepada pengguna jasa, serta upaya menjaga alur pelayanan tetap sesuai SOP. Sikap pelaksana yang positif mendukung konsistensi layanan karena petugas tidak hanya memahami isi regulasi tetapi juga bersedia menerapkannya dalam interaksi dengan importir. Dalam proses implementasi, pemahaman dan penerimaan terhadap tujuan kebijakan berperan penting karena pelaksana menjadi pihak yang mengubah aturan menjadi keputusan nyata (Van Meter & Van Horn, 1975).

Disposisi yang baik perlu dipelihara melalui lingkungan kerja yang mendukung. Pembaruan regulasi, perubahan pola perdagangan, dan kompleksitas dokumen dapat menimbulkan tekanan kerja. Karena itu, pelatihan rutin, forum berbagi praktik, dan mekanisme konsultasi internal diperlukan agar petugas tidak hanya bekerja berdasarkan pengalaman, tetapi juga berdasarkan pengetahuan yang selalu diperbarui. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Agustino (2008) bahwa implementasi kebijakan membutuhkan keselarasan antara instrumen kebijakan, kapasitas aktor, dan konteks organisasi.

4.6. Struktur Birokrasi dan SOP

Struktur birokrasi pelaksana dinilai cukup jelas karena tugas serta wewenang dibagi sesuai fungsi organisasi. Pelaksanaan fasilitas mengikuti SOP Pemberitahuan Impor Barang dan ketentuan PMK Nomor

96/PMK.010/2019. Pembagian kerja yang jelas membantu mencegah tumpang tindih, memudahkan koordinasi, dan memberikan kepastian siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan. Pada organisasi layanan publik, SOP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi sebagai perangkat untuk menjaga konsistensi keputusan dan akuntabilitas prosedur.

Dalam implementasi fasilitas ASEAN-India, SOP membantu petugas meneliti kelengkapan dokumen dan memastikan pemberian tarif dilakukan sesuai syarat. Keberadaan SOP juga memudahkan pengguna jasa memahami jalur pelayanan dan membantu pimpinan melakukan pengendalian kualitas. Struktur yang jelas mendukung implementasi karena kebijakan membutuhkan saluran koordinasi dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa kemampuan implementasi sangat dipengaruhi oleh desain institusional yang mengatur hubungan antaraktor dan mekanisme pelaksanaan.

4.7. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama meliputi komunikasi serta koordinasi yang relatif baik, adanya SOP sebagai pedoman, pembagian wewenang sesuai tugas dan fungsi, dan komitmen pelaksana dalam memeriksa dokumen. Dukungan tersebut membuat proses layanan dapat berjalan dengan alur yang lebih jelas. Pelaksana memiliki rujukan untuk menjawab pertanyaan pengguna jasa, sedangkan importir memperoleh kepastian tentang dokumen yang harus disampaikan. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan pentingnya interaksi antara standar kebijakan, kemampuan organisasi, dan perilaku pelaksana. Tabel 3.

Aspek	Temuan Utama	In
Standar dan sasaran	Ketentuan fasilitas dan dokumen dipahami pelaksana	Kepastian prosedur
Sumber daya	Sarana cukup; analis penerimaan dan petugas khusus masih kurang.	Monitoring potensi p
Komunikasi	Koordinasi internal berjalan baik; sosialisasi digital terbatas.	Informasi belum menj
Disposisi	Pelaksana berkomitmen menjalankan regulasi.	Mendukung kep
Struktur birokrasi	SOP dan pembagian wewenang jelas.	Mengurangi tumpang tind

Table 3: Ringkasan Temuan Implementasi Kebijakan

Sumber: Saputra (2021), diolah.

Faktor penghambat terutama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sosialisasi. Kebutuhan analis penerimaan serta petugas khusus bea masuk impor mengindikasikan bahwa organisasi perlu memperkuat spesialisasi fungsi. Selain itu, jangkauan informasi digital belum maksimal sehingga pengguna jasa di daerah belum tentu mendapatkan informasi yang lengkap pada waktu yang tepat. Hambatan ini berpotensi memunculkan kesalahan dokumen, keterlambatan proses, dan pemanfaatan fasilitas yang belum luas. Temuan tersebut sejalan dengan tesis Saputra (2021) yang mencatat kebutuhan penguatan SDM serta perluasan sosialisasi sebagai prioritas perbaikan.

4.8. Implikasi Kebijakan dan Strategi Penguatan

Implementasi fasilitas ASEAN-India perlu diarahkan tidak hanya pada penyelesaian dokumen, tetapi juga pada pembentukan sistem pembelajaran organisasi. KPPBC Palembang dapat menyusun peta kompetensi untuk mengenali kebutuhan analis penerimaan, pemeriksa dokumen asal barang, dan petugas layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Peta kompetensi kemudian dapat

dihubungkan dengan pelatihan berbasis kasus, rotasi tugas yang terencana, serta pendampingan bagi pelaksana baru. Strategi ini membantu organisasi menjaga kualitas pemeriksaan tanpa bergantung pada pengalaman individual semata.

Penguatan sumber daya manusia perlu disertai pemanfaatan data. KPPBC dapat memantau jumlah PIB dengan fasilitas ASEAN-India, jenis kesalahan dokumen, waktu penyelesaian layanan, jenis pertanyaan pengguna jasa, dan potensi penerimaan yang teridentifikasi. Data tersebut dapat diolah menjadi laporan evaluasi berkala untuk menentukan apakah hambatan berasal dari pengguna jasa, prosedur, kompetensi petugas, atau keterbatasan informasi. Dalam riset kebijakan dan ekonomi, penggunaan data yang sistematis membantu organisasi menyusun keputusan yang lebih berbasis bukti (Kuncoro, 2013).

Sosialisasi digital juga perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi implementasi. Materi sosialisasi dapat dibuat dalam bentuk infografik persyaratan, panduan singkat PIB, daftar pertanyaan umum, video singkat, dan webinar berkala. Kanal digital sebaiknya tidak menggantikan konsultasi langsung, tetapi melengkapinya. Pengguna jasa yang sudah memperoleh informasi awal secara daring akan lebih siap menyiapkan dokumen, sedangkan petugas dapat mengurangi waktu yang digunakan untuk menjelaskan persyaratan dasar secara berulang. Strategi ini selaras dengan tujuan fasilitasi perdagangan yang mendorong prosedur lebih mudah dipahami dan diakses.

Peningkatan pelayanan perlu tetap disertai pengendalian risiko. Fasilitas tarif preferensi memberikan manfaat biaya bagi importir, tetapi penggunaan fasilitas harus selalu didasarkan pada dokumen asal yang benar dan dapat diverifikasi. Penguatan pemeriksaan berbasis risiko, pembaruan SOP, dan koordinasi dengan instansi terkait dapat membantu menjaga keseimbangan antara kelancaran layanan dan kepatuhan. Dalam perspektif kebijakan publik, keseimbangan tersebut penting agar manfaat kebijakan tidak mengurangi prinsip akuntabilitas dan perlindungan kepentingan negara (Agustino, 2008).

4.9. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Lanjutan

Penelitian ini menggambarkan implementasi fasilitas ASEAN-India berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumen pada periode penelitian. Keterbatasan pertama adalah ruang lingkup studi yang berfokus pada satu kantor pelayanan, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke semua kantor Bea dan Cukai. Keterbatasan kedua adalah penggunaan data kualitatif yang menekankan pengalaman informan, sehingga penelitian lanjutan dapat menambahkan indikator kuantitatif seperti waktu layanan, tingkat kesalahan dokumen, persentase fasilitas yang disetujui, dan frekuensi konsultasi pengguna jasa.

Penelitian lanjutan dapat membandingkan implementasi fasilitas ASEAN-India dengan skema FTA lain atau membandingkan layanan pada beberapa kantor kepabeanan. Perbandingan tersebut akan membantu mengidentifikasi apakah hambatan tertentu bersifat lokal atau merupakan pola yang lebih luas. Riset juga dapat menguji bagaimana penggunaan media digital memengaruhi pemahaman importir, kepatuhan dokumen, dan pemanfaatan fasilitas tarif. Pengembangan penelitian dengan beragam sumber data akan memperkuat triangulasi dan meningkatkan kredibilitas kesimpulan (Miles et al., 2014).

Secara teoritis, hasil penelitian mendukung penggunaan model implementasi Van Meter dan Van Horn untuk membaca kebijakan perdagangan pada tingkat pelayanan. Model ini membantu menjelaskan bahwa standar regulasi saja tidak memadai; kebijakan harus didukung oleh sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur yang sesuai. Secara praktis, artikel ini menawarkan arah perbaikan yang dapat dipertimbangkan KPPBC Palembang, yaitu penguatan spesialisasi SDM, evaluasi berbasis data, sosialisasi

digital terarah, dan pembaruan pengetahuan kepabeanan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan impor barang melalui fasilitas ASEAN-India di KPPBC Palembang telah berjalan cukup baik. Kejelasan tujuan kebijakan, pemahaman persyaratan dokumen, komunikasi serta koordinasi antarpelaksana, disposisi yang positif, SOP, dan pembagian wewenang yang jelas telah mendukung jalannya layanan. Fasilitas ASEAN-India memberikan kerangka prosedural bagi importir untuk memperoleh tarif preferensi dan bagi petugas untuk melaksanakan penelitian dokumen secara tertib serta akuntabel.

Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan analisis penerimaan bea masuk dan petugas khusus bea masuk impor membatasi kapasitas monitoring dan optimalisasi penerimaan. Sosialisasi digital yang belum luas juga membatasi akses informasi bagi pengguna jasa di daerah. Oleh karena itu, KPPBC Palembang perlu memprioritaskan perencanaan kebutuhan SDM berbasis fungsi, pelatihan dan pembaruan kompetensi, penguatan kanal informasi digital, serta evaluasi berkala atas kualitas dokumen, waktu layanan, pertanyaan pengguna jasa, dan potensi penerimaan negara.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang serta seluruh informan yang mendukung proses pengumpulan data penelitian.

7. KONTRIBUSI PENULIS

Yudha Saputra berperan dalam konseptualisasi, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan draf. Raniasa Putra dan Novita Wulandari berperan dalam supervisi akademik, validasi analisis, serta penyempurnaan naskah. Seluruh penulis menyetujui versi akhir artikel.

8. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
2. Astuti, P. (2013). Dasar-dasar ekspor impor. Yogyakarta: Sinar Grafindo.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India.
4. Kuncoro, M. (2013). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi (Edisi 3). Jakarta: Erlangga.

5. Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
6. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India.
9. Saputra, Y. (2021). Implementasi kebijakan impor barang menggunakan fasilitas ASEAN-India pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang [Tesis magister, Universitas Tamansiswa Palembang].
10. Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
11. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration Society*, 6(4), 445-488.
12. Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.